



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Studio Photo, tempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMk, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap PT Taspen, tempat tinggal di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 1 Agustus 2012 dengan nomor: 0106/Pdt.G/2012/PA.Mw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Ahad tanggal 20 Juli 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/25/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari tanggal 21 Juli 2008;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Simponi Rindu Sanggeng, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah tempat

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0106/Pdt.G/2012 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal hingga sekarang, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama xxxx, umur 3 tahun 1 bulan dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat ;

4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia kurang lebih sekitar 6 bulan, karena selebihnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak pernah mau jujur dalam masalah keuangan serta Tergugat kurang perhatian dan tanggungjawab terhadap Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Januari 2010 yang disebabkan karena Tergugat telah berjanji untuk mengirimkan uang tiket guna Penggugat pulang kembali ke Manokwari yang pada saat itu Penggugat sedang berada di Makassar dengan maksud menengok keluarga dan saudara Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak pernah mengirimkan uang tiket kepada Penggugat yang mengakibatkan akhirnya Penggugat meminjam uang kepada saudara Penggugat untuk membeli tiket agar bisa pulang kembali ke Manokwari;
6. Bahwa Penggugat selaku isteri sudah berusaha sabar sambil menasehati Tergugat untuk merubah sifat dan prilakunya serta lebih bertanggungjawab terhadap keluarga, namun kesabaran dan nasihat Penggugat sia-sia dan tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;
7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak pernah mau jujur dalam masalah keuangan serta tidak pernah peduli, tidak ada perhatian dan juga rasa tanggungjawab Tergugat terhadap Penggugat dan anak, sehingga pada bulan Januari 2010 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali tinggal bersama orang tua Penggugat hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan bercerai dengan Tergugat ;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Drs. Moh Mukti sebagai mediator dalam perkara tersebut, namun usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari Nomor: 200/25/VII/2008 Tanggal 21 Juli 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 20 Juli 2008;
- Bahwa Tergugat mengucapkan janji sesaat setelah akad nikah;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0106/Pdt.G/2012 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian tinggal dikontrakan di Simponi rindu dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxx saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama enam bulan disebabkan Tergugat kurang terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Penggugat merasa Tergugat tidak bisa diajak kerja sama, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak itu pula tidak pernah ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini sudah dua tahun delapan bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

2. xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sahabat Penggugat dan Tergugat adalah kakak kelas saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai satu putri yang saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh ketidakcocokan dan Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, dan tidak diberi nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya dan sejak pisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah diberi nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas alat-bukti Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan haidh, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar janji pernikahan atau taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah berlangsung;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti tertulis (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0106/Pdt.G/2012 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Tergugat telah melafazkan sighat taklik talak dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat?
- . Apakah Tergugat telah nyata melanggar taklik talak tersebut?
- . Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2008 di Manokwari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putri bernama xxxx, umur 3 tahun dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi memasuki enam bulan usia pernikahan mulai timbul permasalahan disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak perhatian serta tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2010 menjadi puncak perselisihan saat mana Penggugat ziarah ke Makassar dan Tergugat janji akan mengirimkan uang tiket pulang namun ternyata Tergugat tidak pernah mengirimkan uang tiket tersebut;
- Bahwa sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat tanpa saling peduli dan sejak saat itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2008 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat melafadzkan sighat taklik talak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi seorang putri bernama xxxx umur 3 tahun dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian enam bulan usia pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab selaku suami, jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang dua tahun delapan bulan tanpa saling memperdulikan dan sejak saat itu tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dan kitab-kitab sebagai berikut:

- Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir yang berbunyi sebagai berikut:

ÇááYÜ íæíæíäÇÜääÇÈäPÊÖ ÓÁÇPÇÈÖÝÉæPÚ ÚáP ää...

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0106/Pdt.G/2012 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

2. Kitab Bughyatul mustarsyidin halaman 231 :

ولا طريق للرجوع عن الطلاق المعلق بل يقع عند وجود الصفة

Dan tidak ada jalan untuk mencabut kembali talak yang digantungkan, bahkan jatuh talak itu bila ada sifat yang digantungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211000 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 25 Syawal 1433 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 12 September 2012, oleh kami A. MUH YUSRI PATAWARI, SHI sebagai Hakim Ketua Majelis, AKBAR ALI, SHI dan FAHRI LATUKAU, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas

dan HJ. KHOIRIYAH, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat

dan Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

A.MUH YUSRI PATAWARI, SHI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

AKBAR ALI, SHI

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,

TTD

HJ. KHOIRIYAH, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00.
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 120.000,00.
4. Meterai Rp. 6.000,00.
5. Redaksi Rp. 5.000,00.

Jumlah Rp. 211.000,00.

Terbilang: (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0106/Pdt.G/2012 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)